

**PERAN POLISI WANITA DALAM MENANGANI KASUS  
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU  
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT  
(Studi Penelitian di Unit PPA Polres Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RADHIATUL FITHRAH**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

NIM 180104059

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PERAN POLISI WANITA DALAM MENANGANI KASUS  
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU  
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT  
(Studi Penelitian di Unit PPA Polres Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Oleh :

**RADHIATUL FITHRAH**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM 180104059

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Bisma Khalid, S.Ag, M.Si  
NIP 197209021997031001

Pembimbing II,

  
Azmil Umur, M.A  
NIDN. 2016031901

**PERAN POLISI WANITA DALAM MENANGANI KASUS PELECEHAN  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU MENURUT QANUN ACEH  
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT  
(Studi Penelitian di Unit PPA Polres Aceh Jaya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tangga : Selasa, 21 Juni 2022  
21 Dzulqaidah 1443

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Dr. Bismi/Khalidin, S.Ag., M.Si  
NIP. 19720902199731001

Sekretaris,

  
Azmil Umur, M.A  
NIDN. 2016037901

Penguji I,

  
Dr. Khairuddin, M.Ag  
NIP. 197309141997031001

Penguji II,

  
Saifullah, Lc, M.A, Ph.D  
NIP. 197612122009121002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Radhiatul Fithrah  
NIM : 180104059  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juni 2022

Yang Menyatakan,

  
(Radhiatul Fithrah)





## ABSTRAK

Nama : Radhiatul Fithrah  
NIM : 180104059  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Peran Polisi Wanita dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat (studi Penelitian Unit PPA Polres Aceh Jaya)  
Tanggal Sidang : 21 Juni 2022  
Tebal Skripsi : 55  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A  
Kata Kunci : *Polisi wanita, Pelcehan Seksual, Anak, Qanun Jinayat*

Kasus terkait anak dan perempuan kebanyakan menjadi terhambat dikarena trauma dan ketakutan yang mereka alami, sehingga dalam proses penyelidikan menjadi berlarut-larut. Kasus yang melibatkan anak membutuhkan pelayanan khusus dan dukungan sosial dari para aparat hukum, khususnya petugas kepolisian dalam menanganinya agar tidak menimbulkan trauma bagi si anak. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di Unit PPA Polres Aceh Jaya, dan Bagaimana peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang akan dijawab menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Untuk memperoleh data yang akurat, penulis melakukan wawancara sebagai proses dari mengumpulkan data. Berdasarkan hasil penelitian, polisi wanita yang berada di Unit PPA Polres Aceh Jaya dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak memiliki peran penting pada proses penyidikan, di mana polisi wanita bertugas memberikan perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual, selain itu polisi wanita juga bertanggungjawab menangani anak korban dalam memberikan keterangan pada saat proses penyidikan berlangsung. Peran polisi wanita dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 memang tidak dijelaskan secara spesifik akan tetapi dalam qanun tesebut telah menjelaskan bahwa penyidik adalah aparatan polri atau PPNS yang berada di wilayah Aceh. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak, polisi wanita memiliki peran yang sangat penting dimana pendekatan yang dilakukan oleh polisi wanita dapat mempermudah proses penyidikan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menuntut ilmu hingga menjadi sarjana. Serta atas izin dan pertolongan Allah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW beserta para Sahabatnya.

Skripsi yang berjudul **“Peran Polisi Wanita Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayah”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah dan Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh. Dengan beberapa rintangan dan tantangan, namun atas rahmat Allah swt, doa, motivasi, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak maka segala kesulitan dapat dilewati.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Khususnya kepada Ayahanda tercinta Ramli Yahya dan Ibunda tersayang Zainah Isma, yang tidak mengenal lelah dan bosan untuk terus menasehati, memberi dukungan dan motivasi yang sangat berharga, serta memberi cinta dan sayang dan yang terpenting tiada henti-hentinya senantiasa mendoakan anaknya untuk menyelesaikan studi ini. Begitu pula kepada abang dan kakak tersayang Rizki Ichsan S.Kom dan Taqwiya S.Ag yang selalu mendukung, mendoakan serta membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A, selaku pembimbing II, yang telah

meluangkan waktu memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini.

Serta tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak. MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Dr. Faisal, S.TH, M.A., selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A, selaku sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta seluruh staf Prodi Hkum Pidana Islam
4. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, M.A, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Pidana Islam yang telah membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Polisi Wanita yang ada di Polres Aceh Jaya yang telah memberikan kemudahan penulis dalam melakukan penelitian.
7. Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat, dukungan dan nasehat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi,
8. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna, penulis

mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca, sehingga penulis dapat menyempurnakan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah swt jugalah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta ridha-Nya.

Banda Aceh, 10 Juni 2022  
Penulis,

Radhiatul Fithrah



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut

### A. Konsonan

| Arab | Transliterasi      | Arab | Transliterasi      |
|------|--------------------|------|--------------------|
| ا    | Tidak disimbolkan  | ط    | Ṭ (titik di bawah) |
| ب    | B                  | ظ    | Z (titik di bawah) |
| ت    | T                  | ع    | ‘                  |
| ث    | TH                 | غ    | Gh                 |
| ج    | J                  | ف    | F                  |
| ح    | Ḥ (titik di bawah) | ق    | Q                  |
| خ    | Kh                 | ك    | K                  |
| د    | D                  | ل    | L                  |
| ذ    | Dh                 | م    | M                  |
| ر    | R                  | ن    | N                  |
| ز    | Z                  | و    | W                  |
| س    | S                  | ه    | H                  |
| ش    | Sy                 | ء    | ’                  |
| ص    | Ṣ (titik di bawah) | ي    | Y                  |
| ض    | Ḍ (titik di bawah) |      |                    |

## Catatan :

### 1. Vokal Tunggal

- (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*  
----- (*kasrah*) = i misalnya, قيل ditulis *qīla*  
----- (*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

### 2. Vokal Rangkap

- (*ي*) (*Fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*  
(*و*) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

- (*ا*) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)  
(*ي*) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)  
(*و*) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

Misalnya : (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*

### 4. *Ta' Marbutah* (ة)

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الأولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الأدلة, دليل الاناية, تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

### 5. *Syaddah* (تasydid)

*Syaddah* yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ( َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*

### 6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

### 7. *Hamzah* (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئ ditulis *juz'i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhthirā'*

## Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis, seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shidieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

## B. Singkatan

swt. = *subhānahu wa ta'āla*

saw. = *ṣalla Allāhu 'alaihi wa sallam*

QS. = Quran Surat

ra. = *raḍiya Allahu 'anhu*

HR. = Hadis Riwayat

as. = *'alaihi al-salam*

H = Hijriah

t.p = Tanpa penerbit

An. = *Al*

Dkk. = dan kawan-kawan

Cet. = Cetakan

Vol. = Volume

Terj. = Terjemahan

M. = *Masehi*


t.tp = Tanpa tempat terbit

t.t = Tanpa tahun terbit



## DAFTAR GAMBAR

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Gambar 1 | : Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Tingkat Polres ..... | 36 |
| Gambar 2 | : Diagram Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak yang Terlapor di Polres Aceh Jaya ..... | 40 |
| Gambar 3 | : Mekanisme dan Prosedur Penerimaan Laporan .....                                       | 42 |
| Gambar 4 | : Mekanisme dan Prosedur Pemeriksaan pada Unit PPA.....                                 | 44 |
| Gambar 5 | : Polres Aceh Jaya .....  | 73 |
| Gambar 7 | : Foto Bersama dengan Polisi Wanita .....   | 73 |



## DAFTAR LAMPIRAN


|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....                 | 57 |
| Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian .....                           | 58 |
| Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara ..... | 59 |
| Lampiran 4 : Protokol Wawancara .....                              | 60 |
| Lampiran 5 : Verbatim Wawancara .....                              | 62 |
| Lampiran 6 : Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 .....                   | 65 |
| Lampiran 7 : Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 .....             | 67 |
| Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian .....                          | 73 |



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6           |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 7           |
| D. Kajian Pustaka.....  | 7           |
| E. Penjelasan Istilah.....  | 10          |
| F. Metode Penelitian.....   | 13          |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 16          |
| <b>BAB DUA PERAN POLISI WANITA, TINDAK PIDANA<br/>PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN<br/>QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG<br/>HUKUM JINAYAT ACEH.....</b> | <b>17</b>   |
| A. Polisi Wanita dan Peranannya.....  | 17          |
| B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak .....  | 19          |
| C. Faktor-Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual.....  | 23          |
| D. Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut<br>UU No.35 Tahun 2014 .....  | 25          |
| E. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak<br>dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 .....   | 30          |
| <b>BAB TIGA PERAN POLISI WANITA DALAM MENANGANI<br/>KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK<br/>DI UNIT PPA POLRES ACEH JAYA .....</b>                            | <b>34</b>   |
| A. Profil Polres Aceh Jaya .....  | 34          |
| B. Pedoman Polisi Wanita dalam menangani kasus<br>pelecehan seksual terhadap anak.....  | 37          |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh Jaya .....  | 39        |
| D. Penanganan Kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di Unit PPA Polres Aceh Jaya .....                               | 41        |
| E. Peranan polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 ..... | 45        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....   | <b>49</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 49        |
| B. Saran.....  | 50        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | <b>52</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....  | <b>56</b> |
| <b>LAMPIRAN</b> .....  | <b>57</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa. Mereka merupakan pemegang tongkat estafet kemajuan untuk masa yang akan datang. Keberhasilan suatu bangsa di masa yang akan datang tergantung kepada kualitas anak di masa sekarang. Anak merupakan sebuah karunia yang Tuhan berikan dan harus dijaga, karena dalam diri seorang anak memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Masa tumbuh kembang anak merupakan hal yang paling berharga dan penting untuk dijaga, karena pada masa ini anak akan mempelajari banyak hal yang akan berpengaruh terhadap perkembangannya hingga dewasa.

Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat kasus kekerasan terhadap anak mencapai 202 kasus sejak Januari hingga Juni.<sup>2</sup> Dari kasus tersebut kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang paling tinggi. Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap anak merupakan suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Sehingga dianggap sebagai indikator buruknya penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan

---

<sup>1</sup>Anggara Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014) hlm. 5

<sup>2</sup><https://rri.co.id/banda-aceh/ragam/1074898/januari-hingga-juni-kasus-kekerasan-anak-aceh-mencapai-202>, Diakses pada 10 September 2021, Pukul 10.45

perlindungan anak di daerah.<sup>3</sup> Dengan begitu seharusnya perlindungan terhadap anak akan semakin mudah dilakukan karena adanya pemberian hak nasional ke daerah.

Pada dasarnya Negara telah mengatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, juga mengenai Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam memberikan jaminan, pemberdayaan dan perlindungan sosial.<sup>4</sup> Ada beberapa lembaga sosial yang memberikan perlindungan terhadap anak seperti Komnas PA (Perlindungan Anak), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan lembaga lainnya.

Lembaga-lembaga sosial yang memberikan jaminan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memberikan kecerahan baru dalam menyikapi tingginya kasus yang melibatkan anak. Misalnya P2TP2A yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, lembaga ini juga memberikan rujukan bantuan hukum, menerima pengaduan, dan rujukan rehabilitasi sosial yang sangat diperlukan oleh seorang anak korban dari kekerasan.

Kepolisian sebagai garda awal dalam menangani setiap kasus yang berhubungan dengan kejahatan dan kemasyarakatan haruslah memberikan optimalisasi dalam memutus permasalahan sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam KUHAP telah dijelaskan bahwa polisi merupakan bagian dari penyidik yang bertugas sebagai penerima laporan atau pengaduan dari seseorang apabila

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 297

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, Lembaran negara tahun 2009 Nomor 12

terjadinya tindak pidana<sup>5</sup>, selain itu dalam KUHAP juga dijelaskan bahwa penyidik bertugas untuk mencari keterangan dan barang bukti. Proses penyidikan merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah kasus kejahatan.

Kebanyakan kasus terkait anak dan perempuan menjadi terhambat diakibatkan karena ketakutan yang dialami oleh mereka sehingga dalam proses penyelidikan menjadi berlarut-larut. Kasus yang melibatkan anak membutuhkan pelayanan khusus dan dukungan sosial dari para aparat kepolisian dalam menanganinya agar tidak menimbulkan trauma bagi si anak. Di sini peran polisi wanita menjadi penting dalam memberikan rasa percaya dan rasa nyaman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena wanita yang memiliki sifat yang lebih lembut dibandingkan laki-laki dapat mempengaruhi psikologis dan mental dari si anak.

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan.<sup>6</sup> Dalam Unit PPA peran utama dipegang oleh polisi wanita di mana dalam menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak dibutuhkan rasa sensitif dan responsive yang berbasis gender. Menangani kasus kekerasan pada anak dibutuhkan keahlian secara khusus, sehingga anak menjadi terbuka dan memberikan informasi. Polisi wanita dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak.

Namun siaran Pers Nomor: B-193/Set/Rokum/MP-01/08/2020 yang dilakukan oleh kementerian PPPA RI menyebutkan bahwa hanya sekitar 15 persen polwan yang bekerja aktif di unit PPA, dapat dipahami bahwa hal

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76

<sup>6</sup>Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

tersebut masih jauh dari kebutuhan polwan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak.<sup>7</sup>

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan unit yang dapat memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual terkhusus anak. Namun pada tahun 2020 terjadinya peningkatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Aceh Jaya.<sup>8</sup> Pada tahun 2020 angka kasus pelecehan seksual terhadap anak mencapai tiga kasus dan pada tahun 2022 peningkatan juga terjadi yaitu sejak januari hingga maret mencapai empat kasus,<sup>9</sup> padahal pada tahun sebelumnya jumlah kasus tersebut merupakan jumlah rata-rata kasus dalam satu tahun. Dengan begitu Unit PPA merupakan wadah bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, dan juga memberikan kemudahan bagi penyidik polri untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengungkap kasus yang terjadi.

Perasaan aman dan dilindungi merupakan hal yang sangat penting yang harus diberikan oleh penyidik khususnya polisi wanita yang sedang berhadapan dengan korban kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual haruslah diberikan jaminan hukum bagi dirinya baik secara materi ataupun pemulihan trauma. Apabila ditelaah lebih jauh undang-undang telah menjadi dasar dari perlindungan terhadap anak korban kekerasan, namun penyebab korban kejahatan belum memperoleh perlindungan ada pada fasilitas yang belum mendukung dalam upaya perlindungan korban terkhusus anak.

Unit PPA seharusnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal, namun pada kenyataannya kasus pelecehan seksual terhadap anak masih memiliki banyak kendala dalam menangani kasusnya. Sehingga peran polwan dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi sorotan penting dalam proses penyelidikan.

---

<sup>7</sup><https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2825/dukung-peningkatan-layanan-unit-ppa-polri-menteri-bintang-ingatkan-pelayanan-berperspektif-korban>, Diakses pada 1 sepetember 2021, pukul 15.09

<sup>8</sup><https://aceh.antaranews.com/berita/187168/kasus-pencabulan-anak-dibawah-umur-di-aceh-jaya-meningkat-pada-tahun-2020>, Diakses pada 15 September 2021, Pukul. 10.52

<sup>9</sup>Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Aceh Jaya

Wilayah Aceh yang mendapatkan keistimewaan untuk menjalankan aturan berupa qanun jinayat, di mana didalamnya berisi tentang aturan-aturan yang dibuat berlandaskan syariat Islam.<sup>10</sup> Sehingga perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam merupakan suatu hal yang sangat buruk seperti halnya kasus pelecehan seksual seperti dalam surah Al-Isra:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء : ٣٢ )

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Dalam ayat tersebut Allah melarang perbuatan yang mendekati zina, di mana perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan yang dianggap tabu dan seburuk-buruknya perbuatan. Tidak hanya itu Allah juga mengisyaratkan agar orang beriman agar menjaga padangannya seperti dalam Surah An-Nur:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (النور : ٣٠ )

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS An-Nur ayat 30)

Maksud dari ayat tersebut yaitu menjaga pandangan, menahan hawa nafsu dan juga menutup aurat agar terhindar dari terjadinya tindakan pelecehan seksual. Dengan begitu Allah telah memberikan peringatan terkait pelecehan seksual dalam Al-Quran, sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam syariat Islam. Allah juga telah menjelaskan dalam Surah Al-Azhab ayat 59:

<sup>10</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh*, (Adnin Foundation Publisher, Banda Aceh, 2016) hlm. 79

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ ۚ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 59)

Qanun Jinayat Aceh juga memuat aturan mengenai pelecehan seksual. Dalam Qanun acara Jinayat Aceh polisi wanita tidak disebutkan secara jelas. padahal dalam proses peyidikan terkhusus pelecehan seksual terhadap anak, polisi wanita memiliki peran yang sangat penting di mana pendekatan yang dilakukan oleh polisi wanita dapat mempermudah proses peyidikan. Menilik dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Peran Polisi Wanita dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Studi Penelitian Unit PPA Polres Aceh Jaya)**

## B. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah meningkatnya kasus terkait anak yang berhadapan dengan hukum di Aceh Jaya baik korban, pelaku ataupun saksi mempengaruhi psikis dan mental sang anak, sehingga dalam melakukan penyelidikan seringkali mereka menjadi tidak kooperatif. Sehingga perlunya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan juga peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap seorang anak.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di Unit PPA Polres Aceh Jaya?
2. Bagaimanakah peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencapai tujuan penelitian yakni untuk mengetahui peran Polisi Wanita dalam Memberikan Perlindungan bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum. Secara konkrit penulis ingin menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak pada Unit PPA Polres Aceh Jaya
2. Untuk mengetahui perspektif Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terkait peranan polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak

### **D. Kajian Terdahulu**

Terkait dengan kajian terdahulu penulis menemukan beberapa kajian ilmiah dan literatur yang relevan dengan tema yang diangkat, sehingga dapat dijadikan rujukan ataupun perbandingan yang akan berguna bagi penulis dalam mengkaji tema tersebut.

Mengangkat tema polisi wanita ditemukan beberapa kajian, diantaranya jurnal yang ditulis oleh Adrianus Meliala pada tahun 2020 dengan judul *Peran Polisi Wanita dalam Polmas Berbasis Gender*. Dalam kajiannya ia membahas mengenai kaidah-kaidah yang digunakan oleh kepolisian dalam mempraktekkan hubungan dalam masyarakat, serta teori peran dan konsep gender dalam polmas.

Selain itu, dalam tulisannya ia juga membahas terkait peran polisi wanita dalam menjalankan fungsi polmas.<sup>11</sup>

Berbeda dengan Adrianus, jurnal yang diterbitkan oleh Menara Ilmu karya Revi Handayani dengan judul *Polisi Wanita (Polwan) Di Sumatera Barat (1948-2013) Suatu Histori Komparatif* membahas mengenai sejarah awal mulanya pembentukan polisi wanita (POLWAN) dan permasalahan gender yang terjadi terhadap perempuan. Dalam tulisannya ia juga menjelaskan bahwa adanya polwan bertujuan untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan memberikan kenyamanan kepada mereka.<sup>12</sup>

Dengan tema pelecehan seksual, skripsi karya Atika yang berjudul *Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat (Analisis terhadap Pasal 1 ayat (27) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*.<sup>13</sup> Dalam penelitiannya ia membahas mengenai pemberian definisi terhadap pelecehan seksual yang diatur dalam Qanun Jinayat Aceh yang dapat menimbulkan multi tafsir, dalam skripsinya ia menjelaskan tentang perbedaan definisi pelecehan seksual dengan Ikhtilat.

Selain itu, ditemukan juga beberapa tulisan terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak, diantaranya skripsi karya Anyzah Oktaviyani yang berjudul tentang *Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis putusan pengadilan No. 12/JN/2016/MS. Aceh terkait dengan hukum pidana materiil dan

---

<sup>11</sup>Adrianus Meliala, *Peran Polisi Wanita dalam Polmas Berbasis Gender*, (Jurnal ILMU KEPOLISIAN, Vol . 14 No. 3, 2020) hlm. 3

<sup>12</sup>Revi Handayani, *Polisi Wanita (POLWAN) Di Sumatera Barat (1948-2013) Suatu studi Historis Komperatif*, (Jurnal: MENARA Ilmu, Vol. XIII, No. 6, 2019) hlm. 1

<sup>13</sup>Atika, *Penafsiran Pelecehan Seksual dalam Qanun Jinayat (Analisis terhadap Pasal 1 angka 27 Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)* (Skripsi tidak dipublikasi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020

juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pelecehan seksual yang ada di Aceh.<sup>14</sup>

Dengan tema yang tidak jauh berbeda dengan Anyzah, Jurnal karya Kairida dan kawan-kawan juga membahas mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Dalam penelitian tersebut mereka menggunakan metode *library research*, di mana mereka mengkritisi dan mengkaji aturan hukum yang tertulis dengan sistem peradilan yang berlaku. Tulisan dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayah* ini juga mengemukakan bahwa, dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan yang disebabkan perbedaan konsepsi keadilan.<sup>15</sup>

Terkait dengan tema perlindungan anak ditemukan beberapa tulisan yang dianggap relevan dengan tema tersebut, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dony Pribadi dan dituangkan dalam bentuk jurnal hukum yang berjudul *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* yang diterbitkan tahun 2018. Dalam tulisannya Dony Pribadi membahas mengenai anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku, korban atau saksi yang tentu saja memerlukan perlindungan terhadap dirinya.<sup>16</sup>

Berbeda dengan Dony Pribadi, Mahmudin Kobandaha yang menuliskan penelitiannya dalam bentuk jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia* diterbitkan oleh Jurnal Hukum Unsar tahun 2017.<sup>17</sup> Mengangkat

---

<sup>14</sup> Anyzah Oktaviyani, *Saksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 12/JN/2016/MS.Aceh)*, (Skripsi tidak dipublikasi) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019

<sup>15</sup>Khairida, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan jinayah*, (Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2017) hlm. 57

<sup>16</sup>Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol.3 No. 1, 2018) hlm. 2

<sup>17</sup>Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jurnal Hukum Unsar, Vol. 23 No. 28, 2017) hlm. 1

kajian berupa tinjauan yuridis terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Sejauh kajian kepustakaan yang dilakukan telah ditemukan beberapa tulisan yang memiliki tema yang serupa akan tetapi belum ditemukannya secara khusus tulisan mengenai peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak yang tinjauan Qanun Jianayat Aceh. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian yang original dan penting untuk dikaji lebih lanjut.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan penelitian ini, penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### **1. Peran**

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>18</sup> Selain itu menurut sejarah peran berarti karakter yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.<sup>19</sup> Menurut konotasi dalam ilmu sosial peran diartikan sebagai fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini peran yang penulis maksud ialah peran menurut ilmu sosial di mana fungsi dari seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Lima*, (kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)

<sup>19</sup>Edi Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3

<sup>20</sup> Edi Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi, ...*, hlm. 3

## 2. Pelecehan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelecehan seksual memiliki arti pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual.<sup>21</sup> Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala sesuatu yang melanggar kesusilaan (kesopanan) ataupun perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu, bisa berupa meraba, mencium atau menyentuh daerah yang terlarang ditubuh.<sup>22</sup> Menurut Pasal 1 ayat (27) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki ataupun perempuan tanpa kerelan korban.<sup>23</sup> Pelecehan seksual terhadap anak yang penulis maksud adalah suatu tindakan berupa perlakuan prakontra seksual yang terjadi antara anak dan orang yang lebih dewasa baik berupa kata, sentuhan, gambar, ataupun perlakuan kontra seksual secara langsung.

## 3. Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang senantiasa harus dijaga, karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>24</sup> Kemudian dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana. Selanjutnya, dijelaskan pula mengenai batas usia anak yaitu antara 12-18

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Lima*, ...,2016

<sup>22</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpres Digital, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

<sup>23</sup> Provinsi Aceh, *Qanun Aceh No. 6 tahun 2014*, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 7

<sup>24</sup> Anggara Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014) hlm. 5

tahun.<sup>25</sup> Sedangkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan.<sup>26</sup>

#### 4. Qanun Jinayat Aceh

Qanun Jinayat merupakan hukum pidana yang berbasis nilai-nilai syariat Islam yang berlaku bagi masyarakat Aceh. Qanun Jinayat Aceh merupakan nama lain untuk peraturan daerah di setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia<sup>27</sup>. Qanun Jinayat mengatur tentang jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh Islam, pelaku dari jarimah akan dikenakan uqubat atau sanksi yang hanya dapat dijatuhkan oleh hakim<sup>28</sup>. Dengan begitu Qanun Jinayat Aceh merupakan bentuk lain dari hukum pidana dengan berbasis kepada syariat yang berlaku untuk provinsi Aceh.

#### 5. Studi Kasus

Studi kasus merupakan suatu pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh.<sup>29</sup> Studi kasus menurut kamus Oxford Advanced diartikan sebagai contoh kejadian sesuatu, kondisi actual dari suatu keadaan atau situasi, dan lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.<sup>30</sup> Selain itu, prof. Mudjia Rahardjo mengemukakan bahwa studi kasus ialah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu peristiwa atau

---

<sup>25</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 153

<sup>26</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014*, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297

<sup>27</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh, ...*, hlm. 79

<sup>28</sup>Ahyar Ari Gayo, *Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, (Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17, No. 2, 2017) hlm. 138

<sup>29</sup>Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Lima, ...*, 2016

<sup>30</sup> Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, (Tesis tidak dipublikasi) Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm. 3

program maupun aktivitas baik pada individu, kelompok, lembaga ataupun organisasi untuk memperoleh suatu pengetahuan yang mendalam mengenai peristiwa tersebut.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini studi kasus yang penulis maksud ialah suatu pendekatan untuk meneliti suatu program secara mendalam pada sekelompok orang yang berada dalam sebuah lembaga.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Metode penelitian kualitatif yaitu pengamatan atau penelaahan dokumen<sup>32</sup> guna memperoleh sebuah kesimpulan ilmiah yang didukung oleh data dan fakta yang benar, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>33</sup> Penggunaan metode ini didasari pada tujuan awal penulis dalam menyusun penelitian ini, yaitu ingin mengetahui peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Acara Jinayat.

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat utama dilakukannya penelitian guna memperoleh data yang penulis inginkan. Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, lokasi utama penelitian ini adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Aceh Jaya. Alasan peneliti melakukan memilih lokasi ini karena menurut berita yang dikutip pada situs REPUBLIKA.co.id terjadinya peningkatan kasus pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Aceh Jaya<sup>34</sup> dan juga pada penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak ditangani oleh Unit PPA,

---

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 9.

<sup>33</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 20-21.

<sup>34</sup><https://republika.co.id/berita/q6211g320/kekerasan-anak-dan-perempuan-di-aceh-1044-kasus-pada-2019>. Diakses 29 Mei 2020, pukul 20.06

dengan demikian polisi wanita yang berada di Unit PPA merupakan pusat dari kajian ini.

## 2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, memerlukan sumber untuk diklasifikasikan ke dalam pembahasan ini nanti. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan dengan cara wawancara terhadap responden di Unit PPA Polres Aceh Jaya.

Berikutnya sumber data sekunder pula adalah data yang dikutip dari sumber lain berkaitan dengan topik yang ingin dibahas dan untuk mendukung data-data primer.<sup>35</sup> Sumber data sekunder adalah sumber pendukung dari segi teoritis yang penulis dapat dari buku, jurnal, makalah dan juga karya-karya Ilmiah yang berkenaan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan agar dapat memahami secara lebih jelas tentang peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak maka digunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.<sup>36</sup> Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula oleh satu orang atau lebih responden dan kemudian peneliti merekam jawaban para responden. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ..., hlm. 141

<sup>36</sup>Burhan Bungin, (ed), *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

pada lima orang responden. Selanjutnya penulis mentranskrip atau menjabarkan hasil wawancara kedalam sebuah analisa.

Teknik lain yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>37</sup> Untuk memperoleh data yang lebih jelas, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen, yang berhubungan dengan peran lembaga sosial yaitu dengan cara mengambil gambar dengan camera dan alat rekam sebagai alat untuk wawancara. Metode dokumentasi ini adalah untuk bahan tambahan dan pelengkap dalam penelitian serta pembuktian akan keaslian penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *diskriptif* kualitatif, teknik ini berguna untuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Unit PPA dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi setelah data dicatat dan dikumpulkan, kemudian peneliti mulai menganalisis data tersebut atau melakukan penyederhanaan terhadap data yang diseleksi dengan cara mengolah atau menarik kesimpulan yang terkait dengan peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di Unit PPA Polres Aceh Jaya.

Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian diuraikan pada bab hasil penelitian, hasil pengolahan dan analisis data tersebut yang selanjutnya diinterpretasikan.

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) , hlm. 188.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini penulis menentukan pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam 4 bab yang saling terkait satu sama lainnya secara logis dan sistematis. Kepada *empat* bab sebagai berikut :

Pada bab satu merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua penulis membahas mengenai polisi wanita, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan juga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat yang mana di dalamnya dijelaskan tentang polisi wanita dan peranannya, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual terhadap anak, kemudian korban tindak pidana pelecehan seksual yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Bab tiga berisikan hasil penelitian terkait Peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak di Unit PPA Polres Aceh Jaya yang penulis jabarkan dalam bentuk deskriptif, yakni terdiri dari Profil Unit PPA Polres Aceh Jaya, pedomanan polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan terhadap anak, kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Jaya, penanganan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di Unit PPA Polres Aceh Jaya, peranan polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

Terakhir pada bab empat merupakan penutup yang mencakup semua rangkaian penulisan yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **BAB DUA**

### **POLISI WANITA, TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT ACEH**

#### **A. Polisi Wanita dan Peranannya**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Polisi berarti badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).<sup>38</sup> Polisi wanita atau Polwan adalah bagian dari Korps Kepolisian RI, di mana memiliki tugas yang diatur secara yuridis dalam UU No. 13 Tahun 1961 tentang pokok-pokok Kepolisian RI No. 20 Tahun 1982.<sup>39</sup> Dengan begitu polisi wanita dapat dimaknai sebagai anggota kepolisian perempuan yang berada di badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban bagi pelanggar undang-undang.

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>40</sup> Selain itu menurut sejarah peran berarti karakter yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.<sup>41</sup>

Menurut konotasi dalam ilmu sosial peran diartikan sebagai fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.<sup>42</sup> Dengan begitu, peran yang dimaksud ialah peran menurut ilmu sosial di mana fungsi dari seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.

Dalam memahami teori peran Biddle dan Thomas merumuskan tugas pokok yang harus diprioritaskan yaitu ranah yang luas dari fenomena peran

---

<sup>38</sup> Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Lima*, ..., 2016

<sup>39</sup>Revi Handayani, *Polis Wanita (POLWAN) Di Sumatra Barat (1948-2013) Studi Historis Komparatif*, (Menara Ilmu, Vol. XIII, No. 6, 2019) hlm. 173

<sup>40</sup>Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Lima*, (kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)

<sup>41</sup>Edi Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi*, ..., hlm. 3

<sup>42</sup>*Ibid*

tersebut yang harus dianalisis secara rinci dan dijelaskan secara jelas, kemudian pengartikulasian pembagian dalam kata teori peran yang tepat dan tidak ambigu, dan juga pengetahuan teoritis dan empiris yang diperoleh dari lapangan yang akan dinilai kembali.<sup>43</sup> Dari hal tersebut kemudian teori peran menggolongkan konsep dari fenomena peran.

Dalam hal ini penulis ingin mengkaji terkait konsep dari pelaku beserta perilaku peran yaitu polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dimana dalam hal ini polisi wanita memiliki konsep posisi yaitu suatu kategori yang kolektif tentang orang-orang yang menjadi dasar bagi orang lain dalam memberikan sebutan, perilaku, atau reaksi umum terhadapnya.<sup>44</sup>

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan.<sup>45</sup> Dalam unit PPA peran utama dipegang oleh polisi wanita dimana dalam menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak dibutuhkan rasa sensitif dan responsive yang berbasis gender.

Menangani kasus kekerasan pada anak dibutuhkan keahlian secara khusus, sehingga anak menjadi terbuka dan memberikan informasi. Polisi wanita dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak. Dengan begitu dalam proses penanganan kasus anak tentu saja dibutuhkannya peran polisi wanita dalam memberikan rasa percaya dan aman terhadap korban tindak kejahatan tersebut.

Dalam Qanun Acara Jinayat Aceh, peran polisi wanita tidak disebutkan secara jelas. Padahal dalam proses penyidikan terkhusus pelecehan seksual terhadap anak, polisi wanita memiliki peran yang sangat penting dimana

---

<sup>43</sup>Edi Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi*, ..., hlm. 8

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 15

<sup>45</sup>Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

pendekatan yang dilakukan oleh polisi wanita dapat mempermudah proses penyidikan.

## **B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

### **1. Pengertian pelecehan seksual**

Pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang termasuk kedalam kejahatan kesusilaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pelecehan seksual memiliki arti pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual.<sup>46</sup> Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi norma-norma yang berada dalam bermasyarakat mendefinisikan bahwa pelecehan seksual suatu tindakan yang dianggap melanggar norma kesusilaan hingga dapat dianggap suatu tindakan yang jahat.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala sesuatu yang melanggar kesusilaan (kesopanan) ataupun perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu, bisa berupa meraba, mencium atau menyentuh daerah yang terlarang ditubuh.<sup>47</sup> Sehingga tindakan cabul atau perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu dapat dikategorikan kepada suatu tindakan pelecehan seksual.

Menurut Qanun Jinayah Aceh Pasal 1 Ayat (27), pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki ataupun perempuan tanpa kerelaan korban.<sup>48</sup> Pelecehan seksual terhadap anak yang penulis maksud adalah suatu tindakan berupa perlakuan prakontra seksual yang terjadi antara anak dan orang yang lebih dewasa baik berupa kata, sentuhan, gambar, ataupun perlakuan kontra seksual secara langsung.

---

<sup>46</sup>Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Lima*,...,2016

<sup>47</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Medpres Digital, Yogyakarta, 2015), hlm. 1

<sup>48</sup>Provinsi Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 7

## 2. Tindak pidana pelecehan seksual

Tindakan pelecehan seksual merupakan suatu konsentrasi penting yang harus ditangani dengan serius oleh semua orang. pelecehan seksual dapat dialami oleh siapa saja baik itu perempuan atau lelaki, anak-anak ataupun orang dewasa, pelecehan seksual juga dapat terjadi dimana saja seperti di jalanan, tempat umum, bahkan rumah sendiri.

Bentuk dari perilaku menyimpang adalah perbuatan pencabulan, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang keji.<sup>49</sup> Perbuatan cabul tersebut merupakan salah satu tindakan dari pelecehan seksual.

Tindak Pidana Pelecehan seksual diartikan sebagai tindak pidana kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda-beda lebih luas terhadap kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan norma yang berada dalam masyarakat dan membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidup. Tindakan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan, misalnya membunuh, menganiaya dan kejahatan lainnya.<sup>50</sup> Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan, santun, kesopanan dan keadaban) dalam bidang seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan terkait tindak pidana pelecehan seksual akan tetapi tidak ada hukuman jelas tentang tindak pidana tersebut akan tetapi hukuman yang ditujukan untuk perbuatan cabul. Pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didefinisikan sebagai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 294.

Pasal 289 mengatur tentang sanksi terhadap tindakan pelecehan atau cabul yang berbunyi *Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*

---

<sup>49</sup>Ario Ponco Wiguna, Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, (No.1, Vol. 1, Tahun 2013) hlm. 3

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 6

*memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam pidana paling lama Sembilan tahun penjara.*<sup>51</sup> Perbuatan cabul juga diatur dalam Pasal 292, Pasal 295, Pasal 298 mengatur tentang ketentuan-ketentuan dari tindak pidana pelecehan seksual.

### 3. Anak sebagai Korban

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang senantiasa harus dijaga, karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>52</sup> Menurut WHO anak adalah seseorang berada dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

Pada dasarnya seseorang dikatakan sebagai anak yaitu ia yang masih kecil dan belum dewasa baik dari fisiknya ataupun mental. Sehingga anak tersebut tidak dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan olehnya. Pengertian anak dan batas usia seorang anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan bias anatara aturan satu dengan aturan lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa anak adalah yang masih dibawah umur yaitu anak yang belum dewasa, dimana mereka belum mencapai usia 21 tahun dalm belum pernah berkawin.<sup>53</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan.<sup>54</sup> Pengertian anak tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian anak dalam Qanun Jinayat Aceh yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang belum mencapai usia 18

---

<sup>51</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Lembar Negara tahun 1946

<sup>52</sup>Anggara Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014) hal. 5

<sup>53</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Pasal 332, Lembar Negara tahun 1946

<sup>54</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297

tahun dan belum menikah.<sup>55</sup> Apabila seseorang telah menikah dan belum mencapai usia 18 tahun maka ia tidak lagi dianggap seorang anak.

Pengertian anak yang termuat dalam undang-undang dan aturan lainnya tidak memiliki perbedaan yang jauh akan tetapi dalam pada proses peradilan haruslah ditetapkan pendefinisian yang tepat sehingga tidak ada bias dalam menetapkan perkara pada proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana. Selanjutnya, dijelaskan pula mengenai batas usia anak yaitu antara 12-18 tahun.<sup>56</sup> Dalam undang-undang tersebut telah memberikan arti anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum baik berkonflik, saksi ataupun korban.

Dapat dipahami bahwa pemberian defenisi anak berbeda-beda dalam setiap aturan, sehingga dalam memberikan pengertian terhadap anak haruslah melihat situasi yang berkaitan dengan anak tersebut dan juga pendefinisian yang diberikan juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pidana.

Dalam hal anak sebagai korban dapat dipahami bahwa situasi yang terjadi pada anak tersebut adalah sedang berhadapan dengan suatu peristiwa pidana dimana anak tersebut mengalami kerugian atas peristiwa pidana tersebut baik secara fisik, mental atau ekonomi. Dengan demikian pemberian arti anak sebagai korban pelecehan seksual adalah seorang anak yang mengalami penderitaan baik secara fisik ataupun mental yang diakibatkan oleh tindakan seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya.

---

<sup>55</sup>Provinsi Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat Aceh* , Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 7

<sup>56</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 20, Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 153

### C. Faktor-Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual

Anak dan perempuan mempunyai situasi dan kondisi yang rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana yaitu yang berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban.<sup>57</sup> Sejalan dengan pendapat Von Hentig bahwa orang usia muda (anak) mudah menjadi target kejahatan lemah secara fisik dan belum matang kepribadian dan ketahanan moralitasnya sehingga seringkali membuat mereka tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seringkali anak melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan akibatnya, sehingga tanpa sadar menjadi korban (Denisy Budiastuti, 2011: 3).<sup>58</sup>

Berdasarkan teori interaksi dan berperspektif interaktif yang diusung Arif Gosita, maka dalam menelaah permasalahan kejahatan harus ditinjau secara makro dengan memperhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (relationship criminology) karena semua fenomena yang ada dan relevan potensial menjadi faktor kriminogen. Jadi yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan antara lain :<sup>59</sup>

- 1) Pihak-pihak pelaku dan korban kejahatan;
- 2) Legislasi yang merumuskan, menentukan jenis perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan;
- 3) Kepolisian yang mengusut, mulai menguatkan adanya kejahatan;
- 4) Kejaksaan yang menuntut, menguatkan dan berusaha membuktikan terjadinya kejahatan;
- 5) Kehakiman yang memutuskan ada atau tidaknya suatu kejahatan;
- 6) Petugas pembinaan dan pelaksana hukuman terhadap pelaku kejahatan;

---

<sup>57</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: kumpulan karangan*. (Jakarta: Universitas Trisakti. 2009), hlm. 145

<sup>58</sup>Awaliyah Nur Diana Sari dan Betha Noor Larossa, *Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg,)* Recidive Volume 3 No. 1 Januari- April 2014, hlm. 62

<sup>59</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: kumpulan karangan, ...,*hlm. 138-139

- 7) Pengamat atau penyaksi yang menyaksikan terjadinya kejahatan berperan dalam terjadinya atau tidaknya suatu kejahatan dengan mencegah atau membiarkan kejahatan berlangsung.

Menurut Carrol untuk melihat peran, karakteristik pelaku dan korban kejahatan mengajukan rumus berdasarkan pendekatan rasional-analitis. Menurutny kejahatan adalah realisasi dari keputusan yang diambil dengan turut mempertimbangkan beberapa faktor antara lain SU (subjektive utility), p(S) (probability of success), G (gain), p(F) (Probability of fail), dan L(loss).

$$SU = ( p(S) \times G ) - ( p(F) \times L )$$

Subjektive utility adalah pertimbangan akan beberapa hal yang dilakukan seseorang sebelum melakukan kejahatan. Pertimbangan tersebut meliputi beberapa faktor, yaitu: Faktor p(S), yaitu seberapa besar kemungkinan berhasilnya rencana kejahatan; Faktor G, yaitu seberapa besar keuntungan (materi dan kepuasan) yang akan diperoleh; Faktor p(F), yaitu seberapa besar kemungkinan gagalnya rencana kejahatan; dan Faktor L, yaitu seberapa besar kerugian yang akan diderita manakala kejahatan yang direncanakan gagal dan tertangkap. Rumusan diatas, apabila dianalisis dari sudut pandang korban, maka faktor p(S) dan p(F) sebagian besar terletak pada korban yang juga berarti bahwa berhasil atau gagalnya rencana kejahatan tergantung pada keadaan diri ataupun tipologi calon korban. Sedangkan faktor G merupakan stimulus atau menjurus pada daya rangsang dari si korban sehingga pelaku kejahatan secara dini telah dapat memperkirakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh.<sup>60</sup>

Faktor-faktor yang memungkinkan penyebab terjadinya suatu tindak pelecehan seksual yang dapat dipahami dari hal diatas yaitu adanya suatu sifat yang ada pada diri korban yang mudah dikuasai oleh sipelaku, kemudian

---

<sup>60</sup>Rena Yulia. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 82

stimulus yang ditimbulkan oleh korban baik disadari atau tidak, dan juga faktor yang bisa saja menjadi penyebab suatu tindak pelecehan seksual yaitu lingkungan yang mendukung perbuatan tersebut.

#### **D. Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014**

Perlindungan hukum merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Secara terminologi perlindungan hukum merupakan gabungan kata dari perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang memperlindungi, sedangkan Hukum merupakan aturan yang mengikat secara resmi dikukuhkan oleh pemerintah<sup>61</sup>.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi atau memberikan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan perlindungan anak merupakan kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan memberikan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat martabat manusia pada umumnya juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>62</sup> Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dari perlindungan anak yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan suatu hal yang begitu penting. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana seringkali kurang memperoleh perlindungan hukum. Aparat penegak hukum dalam penanganan kasus pidana dihadapkan pada dua kewajiban untuk melindungi kepentingan, yaitu korban

---

<sup>61</sup>Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Lima*, (kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016)

<sup>62</sup>Republik Indonnesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat (2), Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297

yang harus dilindungi dan juga memulihkan penderitaan yang telah terjadi baik secara fisik, mental, maupun materi, dan juga kepentingan tesangka yang tetap memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar.<sup>63</sup>

Perlindungan terhadap korban kejahatan pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada kondisi atau penderitaan yang dialami oleh korban. Dalam berbagai kasus kejahatan yang terjadi, ada beberapa bentuk perlinungan bagi korban yang sering diberikan, antara lain:<sup>64</sup>

1. Pemberian restitusi atau kompensasi
2. Konseling
3. Pelayanan atau bantuan medis
4. Bantuan hukum
5. Pemberian informasi

Perlindungan hukum bagi anak telah diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang hak, kewajiban, tanggung jawab hingga penyelenggaraan perlindungan dan peran masyarakat.<sup>65</sup> Undang-Undang tersebut kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak. Dalam perubahan undang-undang tersebut menegaskan terkait sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menjelaskan peran dan tanggung jawab negara terkait penyelenggara perlindungan bagi anak, dilakukan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupa pencegahan dan penanggulagn suatu tindak kekerasan seksual. Pemerintah

---

<sup>63</sup>Didik M. Arif Mansur, Elisatis Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2017) hlm. 24

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 166

<sup>65</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 109

yang baik berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakatnya.

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap *kerugian/penderitaan* korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Korban kekerasan seksual sering terjadi terhadap perempuan dan anak, regulasi perlindungan korban kekerasan seksual merupakan aplikasi secara komprehensif dalam rangka melakukan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual.<sup>66</sup> Kerawanan perempuan sebagai korban dapat di kelompokkan dalam beberapa kejahatan antara lain kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual yang diterima perempuan dan anak antar lain penganiayaan hingga pemerkosaan.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas dalam aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah

---

<sup>66</sup>Ahmad Jamaludin, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan seksual*, (Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol. 3 No. 2) 2021, hlm. 4

semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.<sup>67</sup>

Perlindungan hukum yang mengatur tentang sanksi atas tindak pidana yang dilakukan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 81 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Kemudian Pasal 82 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>68</sup>

Sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ternyata dianggap belum mampu menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adanya perubahan dalam Pasal 81 dan 82 tersebut dimana sanksi pidana yang ditetapkan batas minimalnya dari 3 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Begitu juga

---

<sup>67</sup>Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, (Jurnal : Lex Crimen, Vol. IV No. 1), 2015, hlm. 28

<sup>68</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 109

dengan sanksi denda yang pada mulanya maksimal sebesar enam puluh juta rupiah kemudia menjadi lima miliar rupiah.<sup>69</sup> Adanya perubahan terkait saksi yang diberikan merupakan suatu bentuk positif dari upaya penanggulangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan korban kejahatan masih tekesan kurang apabila dibandingkan dengan pelaku kejahatan. Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan telah diberikan sejak awal ditangkap sejak pemeriksaan hingga putusan sidang. Namun korban kejahatan tidak memiliki porsi yang seimbang dengan pelaku kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Faktor Undang-undang, dimana keberadaan sebuah undang-undang dalam suatu tertib hukum merupakan hal yang paling pentig
2. Fasilitas pendukung, kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan perlindungan bagi korban
3. Kesadaran hukum korban, perasaan takut yang dialami korban seringkali menjadikan korban diam dan tidak mau melaporkan tindak pidana yang dialaminya
4. Sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya manusia secara kualitaif dan kuantitatif juga mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban kejahatan

Dengan berbagai faktor tersebut menjadikan perlindungan terhadap korban kejahatan tidak terpenuhi dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat perlinungan hukum tersebut dialami oleh korban kekerasan seksual, salah satunya yaitu anak dibawah umur. Anak korban kekerasan atau pelecehan seksual akan merasa trauma dan malu sehingga membutuhkan fasilitas

---

<sup>69</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 81-82, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297

<sup>70</sup>Didik M. Arif Mansur, Elisatis Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita...* hlm. 173

pendukung, dan juga kurangnya kesadaran hukum dari anak dibawah umur menjadi penghalang dalam memberikan perlindungan hukum.

#### **E. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**

Wilayah Aceh memiliki beberapa kewenangan untuk mengurus wilayahnya tersendiri ini sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu kewenangan yang dimiliki yaitu penerapan Syariat Islam yang diatur berdasarkan Qanun.

Pengertian Qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah : undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat dipahami bahwa Qanun memiliki pengertian sebagai suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah.

Ketentuan tentang *Qanun* terdapat di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu:

1. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
2. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Bila dilihat ketentuan kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari *Qanun* ini juga disamakan dengan Peraturan Daerah seperti halnya Provinsi lain yang ada di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman *Qanun* yang disamakan dengan Peraturan daerah sesungguhnya juga tidaklah tepat. *Qanun* merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di

Aceh yang isinya harus dilandaskan pada Syariat Islam yang menjadi suatu kekhususan dari Aceh.

## 1. Pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat Aceh

Dalam Pasal 1 ayat (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

*Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.*<sup>71</sup>

Pengertian pelecehan seksual dalam hukum pidana Islam di Aceh mengacu pada Pasal 1 ayat (27) Qanun jinayat yang merumuskan bahwa pelecehan seksual adalah suatu perbuatan asusila yang sengaja dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain secara paksa. Sehingga dapat dipahami bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak disetujui oleh korban.

## 2. Perlindungan Anak dalam Qanun Jinayat Aceh

Perlindungan bagi anak telah diatur dalam Qanun Jinayat Aceh Pasal 66 dan Pasal 67 yang berkaitan dengan uqubat bagi anak. Perlindungan tersebut diberikan terhadap jarimah khamar, maisir, ikhtilath, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan, liwath dan musahaqah yang telah diatur dalam Qanun Jinayat Aceh.

Hukuman atau dalam qanun jinayat disebut sebagai ‘uqubat bagi pelaku yang melibatkan anak dalam melakukan tindak pidana (*jarimah*) dan anak sebagai korban dari tindak pidana tersebut diatur secara berbeda. Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban diancam dengan uqubat yang lebih berat karena adanya unsur pemberatan dalam hukum jinayat.

Bagi jarimah Pelecehan Seksual, Hal ini diatur dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat yang menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja

---

<sup>71</sup>Provinsi Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat Aceh*, Pasal 1 Ayat (27), Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor

melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.<sup>72</sup>

Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum jinayat tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang peradilan anak. Aturan sebagai pedoman utama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang mengatur tentang peradilan pidana anak dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pola penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam Qanun Hukum Jinayat telah membedakan dengan orang dewasa yang melakukan *jarimah* atau pelanggaran terhadap hukum jinayat. Orang dewasa yang melakukan jarimah menggunakan mekanisme peradilan pidana pada umumnya yang diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.<sup>73</sup> Berbeda dengan anak-anak yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun serta belum menikah yang melakukan pelanggaran jinayat.

Mekanisme penyelesaian perkara Anak akan menggunakan sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>72</sup>Provinsi Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat Aceh*, Pasal 47, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 7

<sup>73</sup>Salman Abdul Muthalib, dkk, Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat, *Al-Mashahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 2, Vol. 9, 2021, hlm. 422

2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan anak Yang Belum Berusia 12 Tahun. Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.



## **BAB TIGA**

### **PERAN POLISI WANITA DALAM MENANGANI KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI UNIT PPA POLRES ACEH JAYA**

#### **A. Profil Unit PPA Polres Aceh Jaya**

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan juga pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan beradab sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 5 menjelaskan bahwa kepolisian negara Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sehingga dengan begitu aparat kepolisian memiliki tanggung jawab terhadap proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Unit PPA merukan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau UPPA merupakan unit yang berada dalam lingkungan kepolisian yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>74</sup>

Unit PPA Polres Aceh Jaya berada di bawah Kasat Reskrim yang memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggaraan

---

<sup>74</sup>Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan korban Tindak Pidana*, Pasal 1 ayat (9)

kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Unit PPA memiliki lingkup kerja sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Perdagangan orang
2. Penyeludupan manusia
3. Kekerasan secara umum maupun dalam rumah tangga
4. Susila
5. Perjudian dan prostitusi
6. Adopsi ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. Pencucian uang atau hasil kejahatan diatas
9. Perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
10. Perlindungan saksi, korban, keluarga dan teman-teman
11. Kasus-kasus lain yang berhubungan dengan perempuan dan anak

Sebagai Unit Perlindungan Perempuan dan Anak unit ini bertugas memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang terlibat suatu tindak pidana baik sebagai pelaku, saksi atau korban. Selain itu Unit PPA telah diatur secara hukum yang terdapat dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Indonesia.

Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diatur dalam Peraturan Kapolri yang meliputi:<sup>76</sup>

1. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana
2. Membuat laporan
3. Member konseling
4. Mengirim korban ke PTT atau RS terdekat
5. Pelaksanaan penyidikan perkara

---


<sup>75</sup>Data Unit PPA Polres Aceh Jaya

<sup>76</sup>Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan korban Tindak Pidana*, Pasal 10 ayat (2)

6. Meminta visum
7. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi khusus, hak-hak, dan kewajibannya
8. Menjamin kerahasiaan yang diperoleh
9. Menjamin keamanan dan keselamatan korban
10. Menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum/ rumah aman
11. Mengadakan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral
12. Memberi tahu perkembangan kasus penanganan kepada pelapor
13. Membuat kegiatan sesuai prosedur

Penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan anak dilakukan oleh Unit PPA yang memiliki tugas khusus terhadap hal tersebut. Secara struktural Unit PPA berada dibawah Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya. Kanit PPA sebagai penganggung jawab dan koordinator serta kepala Unit PPA, kemudian Panit Lindung dan Panit Idik.

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)  
TINGKAT POLRES**



**Gambar. 1**

*Sumber Data: Unit PPA Polres Aceh Jaya*

Berdasarkan struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak tersebut, Unit PPA yang berada di Polres Aceh Jaya terdapat 4 personil yang bertugas terdiri dari 2 polisi wanita dan 2 polisi laki-laki.<sup>77</sup> Personil Unit PPA memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, yaitu:

1. kepala Unit PPA yang disingkat dengan Kanit PPA memiliki tugas sebagai pemimpin di Unit PPA dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya yang dilakukan di Polres Aceh Jaya.
2. Panit lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
3. Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu dalam Unit PPA juga di bantu oleh Banit PPA atau Bintara Unit PPA yang memiliki tugas membantu kanit dalam menjalankan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Unit PPA dapat melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga di luar kepolisian baik lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan pihak lainnya yang memiliki hubungan dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan pengakan hukum terhadap pelakunya.

## **B. Pedoman Polisi Wanita dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak**

Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak yang ditangani oleh polisi wanita berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku dan telah di tetapkan yang berlaku di lingkungan kepolisian. Dengan begitu pedoman yang digunakan oleh polisi wanita dalam penanganan korban anak pelecehan seksual yaitu:

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Jummi Oftarika, Jabatan BRIPOL NRP 87101398, 18 maret 2022

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 5 dijelaskan bahwa polisi merupakan bagian dari penyidik yang bertugas sebagai penerima laporan atau pengaduan dari seseorang apabila terjadinya tindak pidana.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.
4. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan.
5. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri
6. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana.

Selain itu, untuk keistimewaan wilayah Aceh sejak tahun 2019 Polres Aceh Jaya dalam menangani kasus tindak pidana yang telah diatur secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat haruslah berpedomanan kepada Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak telah diatur dalam Qanun jinayat Aceh sehingga dalam proses penanganannya pada tingkat kepolisian harus menggunakan Qanun Aceh sebagai pedoman kecuali jaksa telah memilih untuk menggunakan hukum positif, namun tidak ada perbedaan pada saat penanganannya.<sup>78</sup>

Terkait dengan ruang pelayanan khusus yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan

---

<sup>78</sup> Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Aceh Jaya


tata cara pemeriksaan saksi dan korban yang di lakukan oleh aparat kepolisian pada proses penyelidikan atau pemeriksaan awal. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa ruang pelayanan khusus yang disingkat dengan RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukan khusus bagi saksi dan korban tindak pidana termasuk tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.

Ruang pelayanan khusus yang ditujukan kepada perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum pada saat proses pemeriksaan atau hal lainnya dengan tujuan agar merasa nyaman dan aman. Namun di Polres Aceh Jaya masih kurangnya infrastruktur yang mendukung proses penanganan korban salah satunya yaitu tidak adanya ruang pelayanan khusus tersebut hal ini menjadi suatu nilai negatife dalam proses penanganan korban.

Penanganan kasus terhadap perempuan dan anak juga berpedomankan kepada asas-asas yang berlaku seperti asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas perlindungan, asas kekeluargaan, asas pembinaan, asas keadilan, asas pelayanan dan juga asas nesesitas yaitu berdasarkan keperluan.

### **C. Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh Jaya**

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Jaya terhitung sejak tahun 2019 hingga awal tahun 2022 berdasarkan data yang tercatat sebanyak 14 kasus.



**Gambar. 2**

*Sumber Data: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Polres Aceh Jaya*

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Aceh Jaya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 mereda di jumlah yang tidak jauh berbeda.

1. Pada tahun 2019 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi dan dilaporkan kepada Unit PPA Polres Aceh Jaya berjumlah 4 Kasus
2. Pada tahun 2020 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi dan dilaporkan kepada Unit PPA Polres Aceh Jaya berjumlah 3 Kasus
3. Pada tahun 2020 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi dan dilaporkan kepada Unit PPA Polres Aceh Jaya berjumlah 3 Kasus
4. Namun pada awal tahun 2022 hingga maret kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi dan dilaporkan kepada Unit PPA Polres Aceh Jaya berjumlah 4 Kasus

Apabila dilihat dari data statistik tersebut sangat dimungkinkan adanya peningkatan kasus pada tahun 2022, dikarenakan sejak awal tahun kasus yang


terjadi sudah mencapai jumlah kasus pada tahun sebelumnya, ini disebabkan oleh banyak faktor yang dapat memicu terjadinya pelecehan seksual terhadap anak.

Semua laporan terkait kasus anak korban pelecehan seksual akan diproses dan tidak ada kasus yang tidak sampai pada tahap pengadilan. Berbeda dengan kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat menerapkan konsep *Restorative Justice*, sehingga dalam beberapa kasus tersebut ada yang tidak sampai ke tahap persidangan.


#### **D. Penanganan Kasus-kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Unit PPA Polres Aceh Jaya**

Proses penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Polres Aceh Jaya dilakukan sama seperti kasus lain pada umumnya, akan tetapi ada pengecualian untuk anak pada saat BAP yang dilakukan oleh perempuan dan tidak dicampur dengan laki-laki.

Proses penanganan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di Polres Aceh Jaya dilakukan oleh Unit PPA yang berada di bawah satreskrim Polres Aceh Jaya yang bertugas menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak yang terlibat tindak pidana baik pelaku, saksi atau korban.



## Mekanisme dan Prosedur Penerimaan Laporan



**Gambar. 3**

*Sumber: Unit PPA Polres Aceh Jaya*

Penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak dimulai sejak adanya laporan atau pengaduan, korban yang diterima oleh personil Unit PPA (khusus untuk perempuan dan anak di tangani oleh polisi wanita) akan melalui proses sebagai berikut:<sup>79</sup>


1. Proses pembuatan laporan akan diawali dengan mewawancarai korban dan melakukan pengamatan serta penilaian yang dilakukan oleh petugas
2. Apabila korban dalam kondisi trauma petugas akan mengirim korban ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis,

<sup>79</sup> Wawancara dengan Jummi Oftarika, Jabatan BRIPOL NRP 87101398, 18 maret 2022

3. Apabila saksi atau korban membutuhkan istirahat, petugas akan mengantarkan korban keruang istirahat
4. Apabila korban dalam kondisi sehat petugas akan melakukan wawancara guna pembuatan laporan
5. Pembuatan laporan dilakukan oleh petugas Unit PPA, apabila diperlukan petugas akan mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti
6. Kemudian dilakukannya Registrasi penomoran laporan polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)
7. Setelah selesai pembuatan laporan polisi dan memerlukan visum maka petugas akan mengantar korban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan visum.
8. Setelah kasus menerima surat tanda terima laporan (STTL) dan laporan polisi diberikan nomor oleh SPK maka polisi akan melakukan registrasi dan diajukan kepada pihak yang lebih tinggi untuk disposisi.
9. Kemudian pelapor atau pengadu akan menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) selambatnya enam hari.

Setelah melalui proses pelaporan, kemudian tahap berikutnya akan dilakukan proses pemeriksaan. Kasus yang telah memenuhi unsur pidana selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka maka akan dilakukan pemeriksaan. Pada proses penyidikan juga akan dilakukan upaya pelayanan terhadap korban kejahatan agar korban memperoleh perlindungan yang tepat. Pada Pemeriksaan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah di tentukan sebagai berikut

## Mekanisme dan Prosedur Pemeriksaan pada Unit PPA



Gambar. 4

Sumber: Unit PPA Polres Aceh Jaya

Pemeriksaan saksi atau korban dilakukan sebagai berikut:

1. Saksi atau korban diperiksa tidak disumpah
2. Korban diperiksa sesuai dengan waktu dan surat panggilan
3. Apabila korban bersedia dan siap untuk memberikan keterangan terkait dengan laporan polisi yang dilakukan korban, penyidik dapat membuat berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap korban
4. Korban diperiksa secara terpisah, dan diperiksa khusus oleh polisi wanita dan didampingi oleh pendamping

5. Saksi/korban yang memberikan keterangan tidak boleh mendapatkan tekanan atau kekerasan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun
6. Penyidik/ penyidik pembantu dapat dapat meminta pendapat kepada orang ahli khusus apabila diperlukan

Penangan kasus pelecehan seksual terhadap anak dilakukan oleh Unit PPA Jaya yang berada dibawah satreskrim Polres Aceh Jaya juga melibatkan personil dari satreskrim Polres Aceh Jaya, kemudian P2TP2A dan Dinas Sosial juga ikut terlibat sebagai pendamping dalam kasus yang melibatkan Perempuan dan Anak terutama terhadap korban pelecehan seksual.

Pada proses penyidikan terhadap anak korban, personil polisi yang bertugas hanya personil wanita tidak melibatkan personil polisi laki-laki. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan rasa nyaman terhadap anak korban sehingga dalam proses penyidikan anak korban dapat memberikan keterangan tanpa merasa ada trauma atau tekanan.

Pemeriksaan korban dilakukan dengan sikap yang sopan serta memiliki rasa empati. Proses pemeriksaan korban juga dapat dilakukan dengan cara mengajak bermain sambil bertanya. Petugas yang melakukan penyidikan haruslah berpakaian yang sopan dan rapi.

#### **E. Peran Polisi Wanita dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013**

Dalam menjalankan tugasnya, para aparat kepolisian tidak dapat melakukan tugasnya dengan sendiri. Pada kasus-kasus tertentu diperlukan adanya penanganan khusus yang ahli dibidang tersebut, sehingga biasanya para aparat kepolisian pada saat penyelidikan atau penyidikan akan meminta bantuan atau pendampingan. Begitu pula untuk kasus yang terjadi terhadap anak sebagai korban dari tindak pelecehan seksual di butuhnya pendekatan atau penanganan khusus terhadap anak korban agar tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat juga hanya menjelaskan tentang penyidik adalah pejabat polri atau PPNS yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang atau Qanun untuk melaksanakan penyelidikan,<sup>80</sup> begitu juga dengan penyidik. Kemudian polri yang dimaksud yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Aceh,<sup>81</sup> dengan begitu petugas kepolisian yang di maksud termasuk polisi wanita dan juga polisi laki-laki yang bertugas di wilayah Aceh. Sehingga polisi wanita dalam melakukan tugasnya akan berpedoman terhadap aturan-aturan yang berlaku di ruang lingkup kerjanya salah satunya yaitu dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang ditujukan khusus kepada polisi wanita dalam menjalankan tugasnya menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mengatur tentang jarimah pelecehan seksual yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (27), berbeda dengan KUHP tidak menyebutkan secara langsung tindak pidana pelecehan seksual akan tetapi perbuatan cabul. Kemudian dalam Pasal 66 menjelaskan bahwa tata cara pemeriksaan terhadap anak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Polisi wanita yang berada di Unit PPA pada saat menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak juga bertugas memberikan konseling terhadap anak yang mengalami trauma atau korban yang menderita secara mental. Penanganan kasus anak tersebut dilakukan sama seperti kasus lainnya pada umumnya akan tetapi ada pengecualian pada proses BAP atau penyelidikan dilakukan khusus oleh polisi wanita dan tidak dicampur dengan polisi laki-laki.

---

<sup>80</sup>Provinsi Aceh, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat Aceh*, Pasal 1 Ayat (17), Lembaran Aceh tahun 2013 Nomor 7

<sup>81</sup>Provinsi Aceh, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Acara Jinayat Aceh*, Pasal 1 Ayat (11), Lembaran Aceh tahun 2013 Nomor 7

Polisi wanita memang sangat penting dan terdepan pada saat penanganan korban, dikarenakan kebanyakan dari anak-anak korban sulit membuka diri dengan orang lain bahkan dengan keluarga mereka sendiri apalagi dengan laki-laki sehingga penanganan kasus tidak dilibatkan laki-laki sama sekali.<sup>82</sup> Dengan demikian dapat di pahami bahwa polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak sangat berperan aktif.

Menangani kasus anak sebagai korban sampai saat ini tentu saja tidak mengalami banyak hambatan dalam terutama pada proses penyelidikan terhadap korban, ini dikarenakan para korban merasa nyaman dengan para polisi wanita dan juga adanya bantuan dari P2TP2A dan juga Dinas Sosial yang meyakinkan para korban secara pelan-pelan sehingga mau terbuka pada saat penyelidikan.

Undang-Undang dan aturan lainnya tidak menjelaskan secara khusus tentang kedudukan, peran dan fungsi dari polisi wanita akan tetapi dalam praktek dilapangan polisi wanita memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar pada saat menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Walaupun mereka memiliki berbagai tantangan dan hambatan masih banyak.


Tidak adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu hambatan yang begitu nyata yang dialami oleh polisi wanita. Wilayah Aceh yang telah memiliki kewenangan terkait dengan Qanun Acara Jinayat seharusnya dapat memberikan pencerahan terkait masalah yang dialami oleh polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan membuat aturan khusus yang ditujukan bagi polisi wanita.

Hambatan lainnya yaitu kurangnya personil polisi wanita yang berada di Unit PPA, kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang di butuhkan polisi wanita dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan, salah

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Jummi Oftarika, Jabatan BRIPOL NRP 87101398, 18 maret 2022

satu contohnya yaitu tidak adanya Ruang Pelayanan Khusus di Polres Aceh Jaya. Kekurangan sarana tersebut dapat mengurangi kinerja dari petugas dalam memberikan hak dan perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Polisi wanita merupakan anggota kepolisian perempuan yang berada di badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban bagi pelanggaran undang-undang. Polisi wanita atau Polwan adalah bagian dari Korps Kepolisian RI, dimana memiliki tugas yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang pokok-pokok Kepolisian RI No. 20 Tahun 1982. Beberapa kasus tindak pidana diperlukan penanganan khusus yang dilakukan oleh polisi wanita seperti kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Menurut Pasal 1 ayat (27) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki ataupun perempuan tanpa kerelan korban.

Penanganan yang tepat dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu hal penting agar proses pemeriksaan dan penyelidikan berjalan dengan lancar. Dengan begitu polisi wanita memiliki peran penting dalam menangani kasus pelecehan terhadap anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan penjelasan yang telah dimuat dalam setiap bab dalam penulisan ini, dapat disimpulkan dalam beberapa penjelasan berikut guna menjawab rumusan masalah pada awal penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Polisi wanita pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Aceh Jaya memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Pada proses penyidikan terhadap anak korban, personil polisi yang bertugas hanya personil wanita tidak melibatkan personil polisi laki-laki yang bertujuan untuk memberikan rasa

nyaman terhadap anak korban sehingga dalam proses penyidikan anak korban dapat memberikan keterangan tanpa merasa ada trauma atau tekanan.

2. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat telah mengatur tentang penyidik dan juga penyidik yang merupakan pejabat polisi atau PPNS. Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah dijelaskan jarimah pelecehan seksual yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (27), berbeda dengan KUHP tidak menyebutkan secara langsung tindak pidana pelecehan seksual akan tetapi perbuatan cabul. Kemudian dalam Pasal 66 menjelaskan bahwa tata cara pemeriksaan terhadap anak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Qanun Acara Jinayat juga hanya menjelaskan tentang penyidik adalah pejabat polisi atau PPNS yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang atau Qanun untuk melaksanakan penyelidikan. Dengan begitu petugas kepolisian yang di maksud termasuk polisi wanita dan juga polisi laki-laki yang bertugas di wilayah Aceh. Sehingga polisi wanita dalam melakukan tugasnya akan berpedoman terhadap aturan-aturan yang berlaku di ruang lingkup kerjanya salah satunya yaitu dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya terdapat beberapa saran yang diharapkan berkaitan dengan Peran Polisi Wanita dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga penegak hukum dapat merujuk tulisan ini sebagai sumber pemahaman guna membantu polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak.

2. Diharapkan juga kepada Polres Aceh Jaya agar segera membangun Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi Perempuan dan anak, sehingga mendapatkan pelayanan dengan maksimal.
3. Diharapkan skripsi ini dapat membatu mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan peran polisi wanita dan juga peran aparaturnya penegak hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Peraturan Kapolri No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan korban Tindak Pidana

### B. Buku

Adan, Hasanuddin Yusuf. 2016. *Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh*. Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Didik M. Arif Mansur, Elisatis Gultom. 2017. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada

- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Korban Kejahatan: kumpulan karangan*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpres Digital
- Lexy J.Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pramukti, Anggara Sigit dan Fuadi Primaharsya. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhardono, Edi. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Tim Penyusun Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Lima*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu

### **C. Jurnal dan Skripsi**

- Atika. 2020. *Penafsiran Pelecehan Seksual dalam Qanun Jinayat (Analisis terhadap Pasal 1 angka 27 Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

- Awaliyah Nur Diana Sari dan Betha Noor Larossa. 2014. *Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg.)* Recidive Volume 3 No. 1
- Ario Ponco Wiguna. 2013. Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 1, No.1
- Handayani, Revi. 2019. *Polisi Wanita (POLWAN) Di Sumatera Barat (1948-2013) Suatu studi Historis Komperatif*. Jurnal: *MENARA Ilmu*, Vol. XIII, No. 6
- Jamaludin, Ahmad. 2021. *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan seksual*, (Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol. 3 No. 2)
- Khairida, dkk. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan jinayah*. Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 1
- Kobandaha, Mahmudin. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Unsar, Vol. 23 No. 28
- Mahmudin Kobandaha. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Unsar, Vol. 23 No. 28
- Meliala, Adrianus. 2020. *Peran Polisi Wanita dalam Polmas Berbasis Gender*. Jurnal ILMU KEPOLISIAN, Vol. 14 No. 3
- Oktaviyani, Anyzah. 2019. *Saksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 12/JN/2016/MS.Aceh)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Pribadi, Dony. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol.3 No. 1

Rahardjo, Mudjia. 2017. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Sitompul, Anastasia Hana. 2015. *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Jurnal : Lex Crimen, Vol. IV No. 1

Salman Abdul Muthalib. dkk. 2021. Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat, *Al-Mashahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 2, Vol. 9

#### **D. Sumber Lain**

<https://rri.co.id/banda-aceh/ragam/1074898/januari-hingga-juni-kasus-kekerasan-anak-aceh-mencapai-202>, Diakses pada 10 September 2021

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2825/dukungan-peningkatan-layanan-unit-ppa-polri-menteri-bintang-ingatkan-pelayanan-berperspektif-korban>, Diakses pada 1 sepetember 2021

<https://aceh.antaranews.com/berita/187168/kasus-pencabulan-anak-dibawah-umur-di-aceh-jaya-meningkat-pada-tahun-2020>, Diakses pada 15 September 2021



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

Nama : Radhiatul Fithrah  
Tempat/Tanggal Lahir : Gampong Blang, 27 Maret 2001  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Dsn. Rumbia, Gampong Blang, Calang, Kec. Krueng  
Sabee, Kab. Aceh Jaya, Aceh, Indonesia  
E-mail : radhiatulfithrah451@gmail.com

### 2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Ramli Yahya  
Pekerjaan : Nelayan  
Nama Ibu : Zainah Isma  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### 3. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 1 Calang Tahun Lulus 2012
- b. SMPN 1 Calang Tahun Lulus 2015
- c. SMAN 1 Calang Tahun Lulus 2018
- d. Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry 2018-Sekarang

### 4. Pengalaman Organisasi

- a. HMP Hukum Pidana Islam 2019-2020
- b. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2021-2022
- c. Komunitas Peradilan Semu UIN Ar-Raniry 2021-2022

UIN  
A R - R A N I R Y  
Banda Aceh, 10 Juni 2022

Penulis,

Radhiatul Fithrah  
180104059



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 5337/Un.08/FSH/PP.009/11/2021**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.SI Sebagai Pembimbing I  
b. Azmil Umur, M.A Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Radhiatul Fithrah  
**N I M** : 180104059  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**J u d u l** : PERAN POLISI WANITA DALAM MENANGANI KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Unit PPA Polres Aceh Jaya)

**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 4 November 2021

Dekan,  
  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1127,Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022

Lampu : -

hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
POLRES ACEH JAYA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **RADHIATUL FITHRAH / 180104059**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam

sekarang Alamat : Dusun Rumbia, Gampong Blang, kec. Krueng Sabee, kab. Aceh Jaya

Saudara yang namanya diatas benar-benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Polisi Wanita Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap anak di Tinjau Menurut Qanun Jinayat Aceh (Studi Penelitian di Unit PPA Polres Aceh Jaya**

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 22 Februari 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30 Juni 2022*

Dr. Jabbar, MA

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUMMI OFTARIKA  
Tempat/Tanggal Lahir : Parom, 16 Oktober 1987  
No. KTP : 1105015610870001  
Alamat : Aspol Polres Aceh Jaya  
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai

*(Interviewee)*

Menyatakan bahwa bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul; **“PERAN POLISI WANITA DALAM MENANGANI KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU MENURUT QANUN JINAYAT ACEH (STUDI PENELITIAN DI UNIT PPA POLRES ACEH JAYA)”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Jaya, 18 Maret 2022

Pembuat Pernyataan



JUMMI OFTARIKA

BRASPOL MKY 87101398

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **PERAN POLISI WANITA DALAM MENANGANI KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG QANUN ACARA JINAYAT**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-10.30 WIB

Hari/Tanggal : Jumat/ 18 Maret 2022

Pewawancara : Radhiatul Fithrah

Orang Yang Diwawancarai : Jummi Oftarika


Jabatan Orang yang Diwawancarai : BRIPOL NRP 87101398

Wawancara ini akan meneliti topic tentang **“Peran Polisi Wanita Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak dengan Tinjauan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Qanun Acara Jinayat”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 menit (dua jam)

Daftar Pertanyaan:

1. Berapakah jumlah personil polisi wanita yang ada di kapolres aceh jaya?
2. Berapakah jumlah polisi wanita yang menangani kasus anak sebagai korban pelecehan seksual?
3. Bagaimana tingkat kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di aceh jaya selama tahun 2019 hingga sekarang ini?

4. Bagaimana proses penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak di Polres Aceh Jaya?
5. Siapa sajakah yang terlibat dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak?
6. Bagaimana proses penanganan anak korban tindak pidana pelecehan seksual?
7. Bagaimanakah peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak?
8. Adakah pedoman khusus bagi polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan terhadap anak?
9. Dalam menangani kasus pelecehan terhadap anak, apakah berpedoman kepada qanun jinayat Aceh?
10. Apakah ada faktor penghambat yang mempengaruhi polisi wanita dalam proses penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak?



## VERBATIM WAWANCARA

| No | T/J | Isi Wawancara   |
|----|-----|---|
|    | T   | Berapakah jumlah personil polisi wanita yang ada di kapolres aceh jaya?   |
|    | J   | Jumlah personil polwan di Polres Aceh Jaya ada sebanyak 7 orang, tidak sebanyak personil laki-laki yang lebih banyak sekitar 300 orang lebih  |
|    | T   | Berapakah jumlah polisi wanita yang menangani kasus anak sebagai korban pelecehan seksual?  |
|    | J   | Untuk polisi wanita yang menangani kasus anak atau perempuan itu di khususkan kepada personil polisi wanita yang berada Unit PPA yaitu jumlah semua personil yang berada di Unit PPA ada 4 personil 2 polisi laki-laki dan dua polisi wanita  |
|    | T   | Bagaimana tingkat kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di aceh jaya selama tahun 2019 hingga sekarang ini?  |
|    | J   | Kasus pelecehan seksual yang terdaftar di Unit PPA pada tahun 2019 ada 4 kasus, tahun 2020 ada 3 kasus, 2021 ada 4 kasus, dan pada awal tahun 2022 kasus yang terdaftar di Unit PPA berjumlah empat kasus padahal pada tahun sebelumnya jumlah kasus tersebut merupakan jumlah rata-rata kasus pada satu tahun. |
|    | T   | Bagaimana proses penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak di polres aceh jaya?   |
|    | J   | Proses penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di Polres Aceh Jaya dilakukan sama seperti kasus lain pada umumnya, akan tetapi ada pengecualian untuk anak pada saat BAP yang dilakukan oleh perempuan dan tidak dicampur dengan laki-laki   |
|    | T   | Siapa sajakah yang terlibat dalam menangani kasus pelecehan   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | seksual terhadap anak?   |
| J |  | Dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak melibatkan satreskrim Polres Aceh Jaya, Unit PPA yang berada dibawah satreskrim karena berhubungan dengan dengan, P2TP2A dan Dinas Sosial  |
| T |  | Bagaimana proses penanganan anak korban tindak pidana pelecehan seksual?   |
| J |  | <p>Proses penanganan korban</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Awalnya mendapatkan laporan baik dari keluarga ataupun orang terdekat</li> <li>2. Kemudian pelapor di BAP</li> <li>3. Melakukan Visum et repertum terhadap korban</li> <li>4. Kemudian dilakukan BAP terhadap korban yang didampingi oleh Pedsos dan P2TP2A</li> <li>5. Kemudian mencari dan mengamankan tersangka</li> <li>6. Kemudian diproses sesuai dengan aturan yang berlaku</li> </ol> <p>Pada saat BAP dilakukan terhadap anak korban tidak dilibatkan polisi laki-laki ataupun pihak lainnya selain polisi wanita, pedsos dan P2TP2A.</p> |
| T |  | Bagaimanakah peran polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak?  |
| J |  | Dalam menangani kasus anak tersebut dilakukan sama seperti kasus lainnya pada umumnya akan tetapi ada pengecualian pada proses BAP atau penyelidikan dilakukan khusus oleh polisi wanita dan tidak dicampur oleh polisi laki-laki. Sehingga peran polisi wanita memang sangat penting dan terdepan, dikarenakan kebanyakan dari anak-anak korba sulit membuka diri dengan orang lain bahkan dengan keluarga mereka sendiri apalagi   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | dengan laki-laki sehingga penanganan kasus tidak dilibatkan laki-laki sama sekali.   |
|  | T | Adakah pedoman khusus bagi polisi wanita dalam menangani kasus pelecehan terhadap anak   |
|  | J | pedoman yang digunakan oleh polisi wanita pada saat penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak yaitu UU PA pasal 81 jo pasal 82 tentang pelecehan seksual. Tidak hanya itu saja karena Aceh memiliki aturan khusus yaitu Qanun   |
|  | T | Dalam menangani kasus pelecehan terhadap anak, apakah berpedoman kepada qanun jinayat aceh?  |
|  | J | Jadi sejak 2019 semua kasus yang tercantum didalam Qanun akan berpedoman pada Qanun Acara Jinayat pada saat penanganannya akan tetapi bisa dipilih salah satu tergantung kepada permintaan jaksanya mau pakai Qanun atau UU PA. namun tidak ada perbedaan pada saat penanganan paling adanya perbedaan pasal yang digunakan terkait dengan pelaku yang terlibat. |
|  | T | Apakah ada faktor penghambat yang mempengaruhi polisi wanita dalam proses penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak?  |
|  | J | Dalam menangani kasus anak sebagai korban sampai saat ini tidak banyak hambatan dalam proses penyelidikan terhadap korban ini mungkin dikarenakan para korban merasa nyaman dengan para polisi wanita dan juga adanya bantuan dari P2TP2A dan juga Pedsos yang meyakinkan para korban secara pelan-pelan sehingga mau terbuka pada saat penyelidikan             |



QANUN ACEH  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG  
HUKUM ACARA JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum;
- c. bahwa aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum jinayat di Aceh;
- d. bahwa berdasarkan amanat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 54 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Hukum Acara Jinayat merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat;

Mengingat...

- b. perkara yang sudah masuk ke pengadilan, tetapi belum mulai diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Qanun ini; dan
  - c. perkara yang sudah disidangkan tetapi belum diputuskan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- (2) Perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi belum dieksekusi, maka pelaksanaan eksekusi menggunakan Qanun ini.
- (3) Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 286

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 13 Desember 2013  
9 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 13 Desember 2013  
9 Shafar 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NO. POL. : 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA)  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa dengan semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta untuk memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum kepada pelaku, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
7. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya ;
8. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya ;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
2. Kepala Unit PPA yang selanjutnya disingkat Kanit PPA.
3. Perwira Unit Perlindungan yang selanjutnya disingkat Panit Lindung.
4. Perwira Unit Penyidik yang selanjutnya disingkat Panit Idik.

**BAB .....**

**BAB II**  
**KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

**Pasal 3**

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait ;

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

(1) Unit PPA terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana ;

(2) Unsur .....

- (2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kanit PPA ;
- (3) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
  - a. Panit Lindung ;
  - b. Panit Idik ;

#### **BAB IV**

#### **PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 6**

- (1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- (2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :
  - a. di tingkat Mabes Polri kepada Dir I/ Kamtrannas Bareskrim Polri ;
  - b. di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda Metro Jaya ;
  - c. di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ;
  - d. di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres ;

Pasal .....

#### **Pasal 7**

- (1) Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

#### **Pasal 8**

- (1) Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

#### **Pasal 9**

- (1) Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit/Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Banit PPA bertanggung jawab kepada Panit/Kanit PPA.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya.

#### **Pasal 11**

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

**BAB .....**


**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

- a. Ketentuan lebih lanjut tentang Hubungan Tata Cara Kerja Unit PPA diatur dengan ketentuan tersendiri.
- b. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal *6 Juli* 2007

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

  
**Drs. SUTANTO**  
**JENDERAL POLISI**

## **FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Lokasi Penelitian Polres Aceh Jaya**



**Wawancara dengan BRIPOL Jummi Oftarika, pada 23 Maret 2022**